

## **ANALISIS PENGUASAAN ASET OBJEK WISATA DALAM MENDUKUNG PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN**

**Musdalifah<sup>1</sup>, Evi Malia<sup>2</sup>, Aminatus Zakhra<sup>3</sup>**

*Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Madura, Pamekasan*

[uusmusdalifah85@gmail.com](mailto:uusmusdalifah85@gmail.com)

[evi.malia@uim.ac.id](mailto:evi.malia@uim.ac.id)

[zakhra1982@gmail.com](mailto:zakhra1982@gmail.com)

### **Abstract**

*This study aims to determine how the control of tourist attraction assets supports the increase in local revenue of Pamekasan Regency. The type of method used in this study is descriptive qualitative with data collection methods using documentation and interviews at the Pamekasan Regency Youth, Sports and Tourism Office. The results of the study show that the Pamekasan Regency government only collaborates with three tourist attractions out of 15 tourist attractions in Pamekasan Regency. Control of tourist attraction assets in Pamekasan Regency in supporting the increase in Local Revenue (PAD) only occurs at the Jumiang Beach Tourism object. Assets controlled by the district government consist of Land and Buildings that have been registered in the KIB book, the utilization of the assets controlled is carried out through rent and cooperation in the utilization of assets in accordance with Government Regulation Number 28 of 2020. Income obtained through cooperation in the utilization of assets with a division of 30% for the Regency Government and 60% for tourism managers. Meanwhile, the kiosks that are rented have not been utilized until now so there is no income from the Kiosk. So the increase in PAD from asset control in the tourism sector has not been seen significantly because the District Government only gets income from sharing the revenue from entrance tickets to tourist attractions.*

*Keywords: Asset control, tourist attractions, PAD*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penguasaan aset objek wisata dalam mendukung peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Pamekasan. Jenis metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan wawancara pada Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Pamekasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten pamekasan hanya bekerjasama dengan tiga objek wisata dari 15 objek wisata yang ada di Kabupaten Pamekasan. Penguasaan aset objek wisata di Kabupaten Pamekasan dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya terjadi di objek Wisata Pantai Jumiang. Aset yang dikuasai oleh pemkab terdiri atas Tanah dan Bangunan yang telah teregister pada buku KIB, pemanfaatan aset yang dikuasai tersebut dilakukan melalui sewa dan kerjasama pemanfaatan aset sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020. Pendapatan yang diperoleh melalui kerjasama pemanfaatan aset dengan pembagian 30% untuk Pemkab dan 60% untuk Pengelola wisata. Sedangkan kios yang disewakan, hingga saat ini tidak termanfaatkan sehingga tidak ada pendapatan dari Kios. Sehingga peningkatan PAD dari penguasaan aset di sektor wisata belum nampak secara signifikan karena Pemkab hanya mendapatkan pendapatan dari bagi hasil karcis masuk objek wisata.

kata kunci: Penguasaan Aset, Objek wisata, PAD

## PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah merupakan unsur penting dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang sumber penerimaannya dapat digunakan dalam pemenuhan kebutuhan keuangan daerah. Pendapatan Asli Daerah bisa disebut juga sebagai gambaran umum keuangan daerah yang meliputi unsur pajak dan retribusi daerah. Pendapatan daerah juga berperan dalam melaksanakan perencanaan pemerintah daerah sebagai upaya pengembangan pembangunan dan peningkatan perekonomian daerah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia (No.23 Tahun 2014) Tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa sumber pendapatan daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai asas perwujudan asas desentralisasi. Sumber penerimaan daerah tersebut dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintah, pinjaman daerah, dan penerimaan lain-lain yang sah (Rawis, dkk, 2015).

Menurut Puspita dan Avita (2021) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah perolehan keuangan daerah yang bersumber pada pajak dan retribusi daerah, salah satunya sektor pariwisata. Pendapatan asli daerah yang diperoleh dari sektor pariwisata diantaranya pajak hotel, restoran, reklame, hiburan, dan parkir yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (Nisa', dkk, 2023). Saat ini perkembangan sektor pariwisata sangat penting dalam pembangunan ekonomi, terutama perkembangan pariwisata di suatu daerah dapat memberikan dampak positif serta dapat memberikan peluang terhadap pertumbuhan ekonomi nasional maupun regional pada penerimaan pendapatan asli daerah (Aswir, dkk, 2021). Sektor pariwisata tersebut sangat berpengaruh bagi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) salah satunya dapat dilihat dari peningkatan wisatawan serta objek wisata.

Hal ini menunjukkan apabila jumlah kunjungan wisatawan mengalami kenaikan 1% maka akan menaikkan hasil nilai pendapatan asli daerah sebesar 0,148829 (Putri, 2020). Wisatawan sendiri terdiri dari wisatawan domestik yaitu wisatawan yang berasal dari dalam negeri itu sendiri dan wisatawan mancanegara yaitu warga negara asing yang mengadakan perjalanan wisata memasuki negara lain. Pengembangan objek wisata dalam mendukung peningkatan pendapatan asli daerah itu sangat diperlukan peran pemerintah sebagai fasilitator melalui kepemimpinan institusinya dalam hal perencanaan, pembangunan, pengeluaran kebijakan, pembuatan dan penegakan peraturan, sehingga objek wisata daerah mendapat

perhatian lebih mendalam khususnya pada aset-aset wisata yang memiliki potensi wisata yang bukan saja bernilai historis melainkan aset wisata yang berpotensi ekonomis, maka dari itu diperlukan penguasaan atau pengelolaan aset terhadap objek wisata (Aswir, dkk, 2021).

Penguasaan aset objek wisata merupakan suatu aspek penting dalam pengelolaan objek wisata, yang bertujuan untuk menjamin keseimbangan kemajuan objek wisata, pengelolaan objek wisata yang ramah lingkungan, dan objek wisata yang dapat memajukan perekonomian masyarakat sekitar (Rizaldy, 2018). Penguasaan aset objek wisata di daerah dapat dikuasai oleh daerah itu sendiri, desa, maupun swasta. Maka dari itu Pemerintah Daerah memiliki hak penguasaan atas aset daerah, seperti objek wisata yang dikelola oleh Dinas pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) di Daerah Pamekasaan.

Objek wisata yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Pamekasaan hanya ada tiga yaitu objek wisata Pantai Jumiang, Pantai Talang Siring, dan Ekowisata Mangrove Lembung. Namun, capaian retribusi dari sektor wisata tersebut belum optimal karena belum mencapai target yang telah ditetapkan. Buktinya, retribusi dari sektor pariwisata hingga bulan September 2023 baru 3,46% atau sekitar Rp 24.568.200, sedangkan yang ditargetkan tahun ini sebesar Rp 710 juta. Beberapa faktor yang membuat capaian retribusi dari sektor pariwisata tersebut belum optimal salah satunya yaitu minimalnya perbaikan anggaran (RadarMadura.id, 2023). Sedangkan objek wisata yang dikelola Desa seperti objek wisata Bukit Kehi, Eduwisata Garam, Bukit Brukoh, Wisata Sawah, dan Pantai The Legent (JawaPos.com, 2021). Serta yang dikelola oleh pihak swasta seperti objek wisata Api Tak Kunjung Padam, Puncak Ratu, Wisata Toron Samalem (TribunMadura.com, 2020).

Pengelolaan dan pengembangan sektor objek wisata merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan perekonomian, sosial, dan lingkungan dalam suatu negara. Pengembangan dalam pengertian ini diartikan sebagai proses atau pembuatan pengembangan dari belum ada, dari yang sudah ada menjadi lebih baik dan dari yang sudah baik menjadi lebih baik, demikian seterusnya (Rawis, dkk, 2015). Berbagai potensi objek wisata yang dikembangkan seperti potensi objek wisata alam, objek wisata budaya, dan objek wisata buatan seperti taman rekreasi yang sebagian besar dimiliki oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia, hal tersebut dapat dikembangkan sebagai aktivitas perekonomian yang dapat menghasilkan devisa negara dengan cepat (Rizaldy, 2018).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 2 tentang pengelolaan aset daerah menyatakan bahwa pemerintah daerah harus memperhatikan

perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian (Nama, dkk, 2020). Dalam pengelolaan aset daerah tahapan pengawasan dan pemeliharaan aset daerah sangat penting untuk menghindari penyimpangan serta menjaga agar aset tersebut tidak hilang dan tetap terjaga kondisinya secara baik. Tahapan pengawasan seperti pengelola barang, pengguna barang dan/atau kuasa. Pengguna barang wajib melakukan pengawasan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya. Pengawasan merupakan kegiatan/tindak pengendalian dan penertiban dalam pengurusan barang milik daerah/aset tetap. Pengamanan barang milik daerah dalam peraturan menteri dalam negeri No. 19 Tahun 2016 terbagi menjadi tiga bentuk pengamanan, yaitu pengamanan fisik, pengamanan administrasi, pengamanan hukum. Tahap pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Tujuan dilakukan pemeliharaan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal 321 Permendagri No. 19 Tahun 2016 adalah untuk menjaga kondisi dan memperbaiki semua barang milik daerah agar selalu dalam keadaan baik dan layak serta siap digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna (Syamsi, 2019). Faktor yang tidak kalah penting dalam pengelolaan aset daerah adalah sistem informasi data. Dengan sistem informasi data aset pemerintah daerah yang memadai, pemerintah daerah dapat lebih mudah dan cepat untuk memperoleh data terkait aset ketika dibutuhkan sewaktu-waktu. Dengan informasi data, pemerintah daerah juga dapat menyusun laporan aset secara lebih handal sehingga dapat memberi informasi yang lebih handal pada pemakaian informasi dalam laporan keuangan (Sutaryo).

Berdasarkan fenomena yang terjadi pada penelitiannya Rahmi (2017) bahwa objek wisata di Kawasan Lagoi yang terletak di Kabupaten Bintan dulunya merupakan tanah hak milik rakyat, harga ganti rugi terhadap tanah wisata tersebut belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat, dari 23.000 hektar tanah yang telah diklam oleh pemerintah terdapat 7.000 hektar yang masih belum jelas kepemilikannya, sehingga terjadi konflik sampai sekarang antar pemerintah dan masyarakat di Kawasan lagoi. Hal tersebut bisa terjadi karena status penguasaannya terhadap aset wisata yang lemah, pemindahan aset yang tidak termonitor dan lain-lain sehingga aset objek wisata tersebut beralih penguasaan pada pihak lain. Maka dari itu dalam mengelola aset diperlukan sebuah legal audit yang terkait dengan penguasaan

dan pengalihan aset (Mariata, 2016). Maka perlu sebuah penguasaan dalam mengelola aset daerah, karena tanpa adanya penguasaan terhadap aset, pengelolaannya tentu tidak akan efektif dan efisien. Maka penting sebuah penguasaan dalam pengelolaan aset.

Aset yang terdapat pada objek wisata biasanya terdiri dari gazebo, mushollah, sarana bermain, kios, jembatan, toilet, spot foto, pos keamanan, tempat parkir, tanah, bangunan dan lain sebagainya. Sarana dan prasarana objek wisata tersebut adalah semua fasilitas utama atau dasar yang dapat membuat kepariwisataan dapat hidup dan berkembang dalam rangka memberikan pelayanan pada para wisatawan. Aset daerah merupakan kekayaan yang wajib dikelola dan dijaga dengan baik karena dapat memberikan peluang untuk menghasilkan pendapatan serta dapat berkontribusi pada pengembangan dan pertumbuhan ekonomi daerah, salah satunya yaitu aset objek wisata. Aset menurut Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan di harapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan mata uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Adanya penguasaan aset objek wisata daerah itu penting bagi pemerintah daerah dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Penguasaan aset objek wisata di Pamekasan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten hanya tiga yaitu objek wisata Pantai Talang Siring yang terletak di Desa Montok Kecamatan Larangan, Pantai Jumiang yang terletak di Desa Tanjung Kecamatan Pademawu, dan Ekowisata Mangrove Lembung yang terletak di Desa Lembung kecamatan galis. Ketiga wisata tersebut sudah banyak mengalami perubahan dari sebelumnya, mulai dari sarana dan prasarana yang sudah diperbaiki dan diperbarui. Seperti halnya jembatan yang sudah mengalami kerusakan sudah diperbaiki dan sudah banyak kios-kios, sarana bermain, gazebo dan lain sebagainya yang mulai di tambah agar para wisatawan tertarik untuk datang atau berkunjung ke objek wisata tersebut. Wisatawan yang berkunjung ke Ekowisata Mangrove juga dapat sambil belajar bagaimana cara membibit, menanam dan membudidayakan berbagai macam flora dan fauna yang ada (Yulianto, dkk, 2022).

## **TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### ***Penguasaan Aset Wisata***

Penguasaan aset merupakan sumberdaya yang dikuasai atau dimiliki oleh daerah itu sendiri, akan tetapi penguasaan aset tersebut dapat dikuasai oleh daerah, desa maupun swasta. Aset yang dikuasa oleh pemerintah atau barang milik daerah tersebut adalah semua barang yang dibeli atau di peroleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016). Suatu aset yang dimiliki oleh pemerintah merupakan sumberdaya yang sangat penting dan berharga bagi unsur pemerintahan daerah. Barang milik daerah kemudian dikelola secara benar, tepat dan profesional, sehingga diharapkan pemerintah daerah akan mendapatkan berbagai sumber dana pembangunan yang sangat potensial bagi daerah itu sendiri (Maulidiah, 2017).

Untuk dapat mengelola aset secara baik dan benar, maka pemerintah daerah harus menerapkan azas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 bahwa dalam pengelolaan aset daerah harus lebih memperhatikan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

### ***Perlakuan Aset Tetap***

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) No. 07 Perlakuan akuntansi untuk aset tetap meliputi pengakuan, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat (*carrying value*) aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktifitas operasi entitas, seperti tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai, gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai, peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau

dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

### ***Objek Wisata***

Objek wisata merupakan faktor penting dalam meningkatkan pendapatan nasional. Menurut undang-undang (No. 9 Tahun 1990) tentang kepariwisataan menyatakan bahwa objek dan daya tarik wisata terdiri dari : objek dan daya tarik wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang berwujud keadaan alam, serta flora dan fauna, objek dan daya tarik wisata hasil karya manusia yang berwujud museum, peninggalan purbakala, peningkatan sejarah, seni budaya, wisata agro, wisata tirta, wisata buru, wisata petualangan alam, taman rekreasi, dan tempat hiburan. Sehingga Tujuan kepariwisataan sendiri yaitu untuk memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan, dan meningkatkan mutu objek dan daya tarik wisata, memupuk rasa cinta tanah air dan meningkatkan persahabatan antar bangsa, memperluas dan meratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, serta mendorong pendayagunaan produksi nasional.

### ***Pendapatan Asli Daerah***

Menurut undang-undang (No.23 Tahun 2014) tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah sendiri bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi. Sumber-sumber pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Pemilihan pendekatan ini yaitu untuk mendeskripsikan penguasaan aset objek wisata dalam mendukung peningkatan pendapatan asli daerah kabupaten. sumber penelitian ini menggunakan data primer yang dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi mengenai penguasaan aset objek wisata dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penerikan kesimpulan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### *Aset yang terdapat pada objek wisata yang bekerjasama dengan Pemkab Pamekasan*

Aset objek wisata berperan penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui berbagai mekanisme, salah satu caranya yaitu melalui retribusi, seperti biaya karcis masuk dan parkir yang dihasilkan dari kunjungan wisatawan. Semakin banyak objek wisata yang ada di daerah semakin besar pula pendapatan asli daerah yang dihasilkan (Falatehan, dkk : 2017). Seperti pada objek wisata di Kabupaten Pamekasan, objek wisata di Kabupaten Pamekasan yang bekerjasama dengan Pemkab hanya tiga objek wisata dari total 15 objek wisata menurut data Disporapar tahun 2021 yaitu Pantai Talang Siring, Pantai Jumiang, dan Ekowisata Mangrove.

**Tabel 4.2**

**Data inventaris aset tetap berwujud berdasarkan hasil observasi pada wisata yang bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Pamekasan**

<b>Objek Wisata</b>	<b>Sarana &amp; Prasarana</b>	<b>Keterangan</b>
Pantai Jumiang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Spot selfie</li> <li>2. Track menuju pantai</li> <li>3. Kios pedagang</li> <li>4. Musholla</li> <li>5. Kamar mandi</li> </ol>	Luas lahan : - Nilai Investasi : - Status lahan : Milik Pemerintah FS/DED : Ada Dukungan : Ada Amenitas : Ada Aksesibilitas : Ada Masyarakat : Ada
Pantai Talang Siring	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Spot selfie</li> <li>2. Track mangrove</li> <li>3. Kolam renang</li> <li>4. Gazebo</li> <li>5. Kios pedagang</li> <li>6. Musholla</li> <li>7. Kamar mandi</li> <li>8. Wahana bermain</li> <li>9. Kantor TIC</li> </ol>	Luas lahan : - Nilai Investasi : - Status lahan : Milik BUMDES FS/DED : Ada Dukungan : Ada Amenitas : Ada Aksesibilitas : Ada Masyarakat : Ada
Ekowisata Mangrove Lembung	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Spot selfie</li> <li>2. Track mangrove</li> <li>3. Gazebo</li> <li>4. Kios Pedagang</li> <li>5. Kantor TIC</li> <li>6. Kamar mandi</li> </ol>	Luas lahan : - Nilai Investasi : - Status lahan : Milik Perhutani FS/DED : Ada Dukungan : Ada Amenitas : Ada Aksesibilitas : Ada Masyarakat : Ada

*Sumber : Disporapar, 2024*

Pemerintah dalam kerjasama mengelola tiga objek wisata di Kabupaten Pamekasan melibatkan beberapa aspek penting. Pemerintah Kabupaten Pamekasan melalui Disporapar berperan dalam membina kelompok masyarakat yang bertindak sebagai pengelola objek wisata tersebut. Pembinaannya mencakup pelatihan, pengawasan, dan pemberdayaan agar masyarakat mampu mengelola wisata dengan baik dan profesional. Setiap tahunnya, Pemkab Pamekasan memberikan dukungan berupa pembangunan infrastruktur dan hibah untuk meningkatkan kualitas dan daya tarik objek wisata, sehingga lebih layak untuk dikunjungi wisatawan. Selain itu, Pemerintah berperan aktif dalam mempromosikan objek wisata tersebut baik di tingkat lokal maupun internasional. Promosi dilakukan melalui berbagai media, event pariwisata, dan kerjasama dengan agen-agen wisata untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Jika terjadi penyelewengan atau masalah lain dalam pengelolaan wisata, Pemkab Pamekasan tetap bertanggung jawab untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah tersebut. Pengawasan dilakukan untuk memastikan pengelolaan wisata tersebut berjalan sesuai dengan aturan dan tujuan yang telah ditetapkan.

### ***Penguasaan aset objek wisata dalam mendukung PAD***

Penguasaan aset objek wisata merupakan suatu aspek penting dalam pengelolaan objek wisata, yang bertujuan untuk menjamin keseimbangan kemajuan objek wisata, pengelolaan objek wisata yang ramah lingkungan, dan objek wisata yang dapat memajukan perekonomian masyarakat sekitar, serta memastikan bahwa pengelola memiliki hak legal atas aset objek wisata tersebut untuk menghindari konflik hukum dan memastikan operasional objek wisata berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Rizaldy, 2018).

Berdasarkan Tabel 4.2 bahwa aset tetap berwujud yang terdapat pada tiga objek wisata tersebut terdiri dari tanah, wahana bermain, kios dan lain sebagainya. Aset objek wisata yang menjadi miliknya Pemkab Pamekasan hanya di wisata Pantai Jumiang dan sudah dicatat di buku KIB (Kartu Inventaris Barang). Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) No. 07 bahwa jika tanah yang dimiliki oleh pemerintah namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah dan juga diungkapkan secara memadai dalam CaLK bahwa tanah tersebut dikuasai oleh pihak lain. Aset tetap berwujud yang berupa lahan/ tanah yang terdapat Di Jumiang itu dimanfaatkan oleh Pemkab berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, yang

terdapat lima bentuk Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah yaitu sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun guna serah dan bangun serah guna. Akan tetapi, Pemkab Pamekasan hanya melakukan pemanfaatan berupa sewa kios dan kerjasama pemanfaatan dengan pengelola wisata (Pokdarwis) dan Desa. Pemanfaatan tersebut dilakukan agar dapat memberikan dampak dalam meningkatkan PAD di Kabupaten Pamekasan, karena objek wisata sangat berperan penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah perolehan keuangan daerah yang bersumber pada pajak dan retribusi daerah, salah satunya sektor pariwisata Puspita dan Avita (2021). Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari sektor pariwisata di Kabupaten Pamekasan tidak sepenuhnya masuk ke kas daerah, karena Pemkab Pamekasan hanya melakukan kerjasama dengan pengelola objek wisata tersebut, sehingga pendapatan yang diperoleh masih dibagi sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan diawal perjanjian. Pendapatan dari tiga objek wisata dibagi menjadi 60% untuk pengelola objek wisata, 10% untuk Desa, dan 30% untuk kas daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan dari sektor pariwisata yang masuk ke PAD hanya berasal dari penjualan karcis masuk, dan pendapatan dari sewa kios yang hanya diperoleh dari objek wisata Talang Siring. Untuk pendapatan sewa kios di Jumiang itu memang belum masuk ke PAD karena belum ada pedagang yang menempati, maka dari itu pendapatan yang di peroleh dari wisata Pantai Jumiang yang masuk ke PAD hanya diperoleh dari penjualan karcis masuk. Serta untuk pendapatan yang lain yang diperoleh dari objek wisata dijadikan sebagai pendapatan bagi pengelola objek wisata, meskipun nilainya tidak begitu besar, namun cukup untuk menutupi gaji para pekerja. Penarikan pendapatan tersebut dilakukan berdasarkan peraturan daerah yang telah ditetapkan, seperti Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup). Disporapar tidak menarik dari retribusi parkir karena kewenangan tersebut masih berada di bawah Dinas Perhubungan.

Pemkab Pamekasan hanya melakukan kerjasama dengan tiga objek wisata karena beberapa faktor, terutama dari segi pembiayaan. Sedangkan kelompok masyarakat atau pengelola objek wisata mengharapkan mendapatkan bantuan langsung berupa pembangunan sarana dan prasarana. Namun, pendapatan yang masuk ke kas daerah tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki sarana dan prasarana di objek wisata tersebut. Salah satu faktor ketidak seimbangan pendapatan yang masuk ke Pendapatan Asli Daerah adalah ketidak sesuaian harga tiket masuk wisata dengan kunjungan wisatawan, karena pangsa

pasarnya masih masyarakat lokal, sehingga harga tiket yang diterapkan tidak mampu mendongkrak pendapatan yang signifikan.

Menurut Nisa', dkk (2023) bahwa peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata dapat berdampak pada pajak daerah seperti pajak hotel, reklame, parkir, dan hiburan. Sedangkan peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Pamekasan tidak serta merta di akibatkan oleh sektor pariwisata akan tetapi meningkatnya pendapatan asli daerah pada tahun 2018-2020 diakibatkan oleh perolehan pendapatan dari hasil kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan pendapatan asli daerah lain-lain yang sah. Sektor pariwisata di Kabupaten Pamekasan tidak begitu besar dalam menyumbang PAD, karena pangsa pasarnya masih masyarakat lokal dan memang Kabupaten Pamekasan juga bukan kota wisata. Berbanding terbalik dengan penelitiannya Hanafi dan Malia (2018) bahwa di Kabupaten sumenep sektor pariwisata memiliki dampak secara nyata kepada masyarakat, SPBU, hotel, restoran dan lain sebagainya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, karena Kabupaten Sumenep merupakan kota wisata.

Berdasarkan data hasil wawancara bahwa pendapatan yang diperoleh dari sektor pariwisata tersebut hanya diperoleh dari karcis masuk dan sewa kios di Pantai Talang Siring, dan Pemkab hanya memperoleh 30% pendapatan dari tiga objek wisata tersebut. Sementara itu, bantuan/hibah yang diberikan oleh Pemkab Pamekasan tidak sebanding dengan pendapatan yang di peroleh dari sektor pariwisata. Karena Kabupaten Pamekasan bukan kota wisata jadi kenaikan pajak hotel dan lain sebagainya bukan diakibatkan dengan adanya sektor pariwisata karena faktor lain seperti perjalanan bisnis dan semacamnya. Ternyata objek wisata di Kabupaten Pamekasan tidak memberikan dampak atas peningkatan PAD, meskipun Pemkab menguasai/memiliki lahan di Jumiang dan sudah dimanfaatkan, akan tetapi pemanfaatannya dikatakan belum optimal karena meskipun kios sudah disewakan belum ada pedagang yang menempati. Jadi pendapatan yang di peroleh di Pantai Jumiang hanya dari penjualan karcis masuk, dan pembagian pendapatan dari tiga objek wisata Pemkab hanya memperoleh 30%, selain itu pemkab juga memberikan hibah berupa pembangunan sarana dan prasarana. Jadi jika di ukur dengan menggunakan indikator efisiensi dan efektifitas pengelolaan aset objek wisata tersebut sudah tidak efektif dan efisien dalam mendukung peningkatan pendapatan asli daerah.

Penting bagi Pemerintah Daerah menguasai objek wisata dalam mendukung peningkatan Pendapatan asli daerah, karena jika aset objek sudah dikuasai oleh Pemkab, maka Pemkab punya hak leluasa untuk mengelola objek wisata agar dapat memberikan kontribusi

pada peningkatan pendapatan asli daerah, akan tetapi apabila aset tersebut hanya di kuasai tidak dikelola tentu tidak akan efektif dalam meningkatkan PAD. Karena jika aset objek wisata dikelola secara benar, tepat dan profesional, oleh pemerintah daerah, tentu pemerintah daerah akan mendapatkan berbagai sumber dana pembangunan yang sangat potensial bagi daerah itu sendiri (Maulidiah, 2017). Maka dari itu, penting peran pemerintah sebagai fasilitator melalui kepemimpinan institusinya dalam hal perencanaan, pembangunan, pengeluaran kebijakan, pembuatan dan penegakan peraturan, sehingga objek wisata daerah mendapat perhatian lebih mendalam khususnya pada aset-aset wisata yang memiliki potensi wisata yang bukan saja bernilai historis melainkan aset wisata yang berpotensi ekonomis (Aswir, dkk, 2021).

## **SIMPULAN**

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah kabupaten pamekasan hanya bekerjasama dengan tiga objek wisata dari 15 objek wisata di Kabupaten Pamekasan. Penguasaan aset objek wisata di Kabupaten Pamekasan dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya terjadi di objek Wisata Pantai Jumiang. Aset yang dikuasai oleh pemkab terdiri atas Tanah dan Bangunan yang telah teregister pada buku KIB, pemanfaatan aset yang dikuasai tersebut dilakukan melalui sewa dan kerjasama pemanfaatan aset sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020. Pendapatan yang diperoleh melalui kerjasama pemanfaatan aset dengan pembagian 30% untuk Pemkab dan 60% untuk Pengelola wisata. Sedangkan kios yang disewakan, hingga saat ini tidak termanfaatkan sehingga tidak ada pendapatan dari Kios. Sehingga peningkatan PAD dari penguasaan aset di sektor wisata belum nampak secara signifikan karena Pemkab hanya mendapatkan pendapatan dari bagi hasil karcis masuk objek wisata.

## **Kutipan dan Referensi**

- Ananada Galuh Puspita, & Cindy Claudia Radha Avita. (2021). Realisasi Pendapatan Asli Daerah Di Sektor Pariwisata Kabupatentulungagung. *Jamanta : Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unita*, 1(2), 41–53. [https://doi.org/10.36563/jamanta\\_unita.v1i2.477](https://doi.org/10.36563/jamanta_unita.v1i2.477)
- Aswir Pratama, Kusworo, & Bayi Priyono. (2021). Strategi Pengembangan Pariwisata Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Ternate Provinsi Maluku Utara. *VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, 13(3), 541–553.
- Azuwandi, & Putra, M. B. E. (2022). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah. *Administrasi Bisnis Nusantara*, 1(2), 81–94.
- Dr. I Ketut Nama, M. S., Dr. Sri Suharsih, S.E., M. S., Rini Dwi Astuti S.E., M. S., & Astuti

- Rahayu S.E., M. S. (2020). *Pengelolaan Aset Daerah*.
- Evi Malia dan Hanafi. (2018). *Analisis Partisipasi Desa Dalam Mengembangkan Potensi Wisata Pantai 9 Menuju Visit Sumenep 2018. Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH 2018). September, 203–211.*
- JawaPos.com. (2021). *Tawarkan Keindahan Bukit Hingga Susur Sungai di Desa Wisata*.
- KSAP. (2020). Standar Akuntansi Pemerintahan. In *Komite Standar Akuntansi Pemerintahan*. <https://www.jurnal.id/id/blog/standar-akuntansi-pemerintahan-dalam-akuntansi-pemerintah-adalah/>
- Mariata, H. G. (2016). *Optimalisasi Pemanfaatan Gedung Anjung Seni Idrus Tintin dalam Pengembangan Wisata di Kota Pekanbaru*. 3(2), 1–15.
- Maulidiah, S. (2017). Optimalisasi Pengelolaan Aset Sebagai Wujud Reformasi Birokrasi Di Daerah. *Jurnal Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi*, 3(1), 233–242.
- Murdiyanto, E. (2020). Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif). In *Yogyakarta Press*.
- Nisa', K., Malia, E., Baihaki, A., & Bachiar, D. mo. (2023). Jurnal Akuntansi dan Keuangan FEB Universitas Budi Luhur. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 12(1), 26–35.
- NIU, F. A. L., Kalangi, L., & Lambey, L. (2017). Analisis Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow. *Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2), 160–170.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Permendagri 1 (2016).
- Putri, melinda eka. (2020). *Peran Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah ( Studi Kasus Kabupaten / Kota Provinsi Sulawesi Selatan ) Tahun 2014-2018*.
- RadarMadura.id. (2023). *Capaian PAD Jauh Dari Target, Disporapar Pamekasan Butuh Rp. 686 Juta*.
- Rahmi, K. (2017). *Politik Pengelolaan objek Wisata Di Kabupaten Bintan Tahun 2013-2015*. 4(1), 1–16.
- Rawis, P. R., Posumah, J., & Pombengi, J. D. (2015). Pengembangan Objek Wisata Religi Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Dan Pendapatan Daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 2(029).
- Reni Novianti, Lukman M. Baga, A. F. F. (2017). *Strategi peningkatan pendapatan asli daerah melalui retribusi sektor pariwisata*. 9(April), 17–29.
- Rizaldy, R. (2018). Optimalisasi Pengelolaan Bidang Pariwisata Oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Wilayah Ciamis. *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5(2), 64–72.
- Sugiono, P. D. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*.
- Sutaryo. (n.d.). *Manajemen Aset Daerah*.
- Syamsi, dadang mario. (2021). *Pemeliharaan Aset Pemerintah Kabupaten Kuanta Singing Di Lokasi Objek Wisata Air Terjun Guruh Gemurai Tahun 2019*. 8, 1–17.

- TribunMadura.com. (2020). *Cerita Pengelola Wisata Kampoeng Toron Samalem Pamekasan, Alami Kerugian Rp. 200 Juta Akibat Covid-19*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisata, 1 (1990).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah, 1 (2004).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, 1 (2009).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 1 (2009).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, 1 (2014).
- Yulianto, achmad maulana Wahyurini, endang tri, & Hidayat, muhammad taufiq. (2022). *Seminar Nasional Sumber Daya Lokal (SEMNASDAL III) "Digitalisasi Produk Lokal Pertanian dalam Mendukung Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan" Pamekasan, 11 November 2022. November, 100–108*.